



TUGAS AKHIR - SKRIPSI

**OPTIMALISASI PIDANA UANG PENGGANTI
TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN
OLEH KORPORASI *CORE BUSINESS* EKSPOR
IMPOR BAJA (STUDI PUTUSAN NOMOR
14/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst)**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi
syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana
Hukum

Oleh:

Gatot Haris Prasojo

11000120140808

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2024**

HALAMAN PENGESAHAN

**OPTIMALISASI PIDANA UANG PENGGANTI TINDAK
PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH KORPORASI
CORE BUSINESS EKSPOR IMPOR BAJA (Studi Putusan
Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst)**

TUGAS AKHIR – SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh:

Gatot Haris Prasajo

11000120140808

Penulisan hukum dengan judul diatas telah disahkan dan disetujui untuk
diperbanyak


Dosen Pembimbing I



Dr. RB. Sularto, S.H., M.Hum.

NIP 1967010119991031005

Dosen Pembimbing II



A. M. Endah Sri Astuti, S.H., M.Hum.

NIP 196508251992032001

HALAMAN PENGUJIAN

OPTIMALISASI PIDANA UANG PENGGANTI TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH KORPORASI *CORE BUSINESS* EKSPOR IMPOR BAJA (Studi Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Jkt.Pst)

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:


Gatot Haris Prasajo

11000120140808

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal


Dewan Penguji,

Ketua Penguji



Dr. RB. Sularto, S.H., M.Hum.
NIP 1967010119991031005

Anggota Penguji I




A. M. Endah Sri Astuti, S.H., M.Hum.
NIP 197101271999032001

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro




Prof. Dr. Reno Saraswati, S.H., M.Hum.
NIP 196711191993032002

Anggota Penguji II



Mujiono Hafidh Prasetyo, S.H., M.H., LL.M
NIP 198604182019031011

Mengetahui,
Ketua Program Sarjana Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro



Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H
NIP 198407092008121002

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi dengan judul “**OPTIMALISASI PIDANA UANG PENGGANTI TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH KORPORASI *CORE BUSINESS* EKSPOR IMPOR BAJA (Studi Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst)**” tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 16 Agustus 2024



Gatot Haris Prasajo

NIM 11000120140808

MOTTO

“Yang hebat itu bapak saya, bukan saya. Tapi bukan berarti saya gabisa,
terkadang dipaksa.”

- Penulis, sedang mengejar S.H.

“Garis hidup saya ada di bapak, dan garis hidup bapak saya ada di Surat
Keputusan. Ketika bapak tiada, apakah garis hidup saya ada di Surat Keputusan?”

- Penulis, sedang mengejar S.H.

“Selama hidup, manusia mencari 4 (empat) tangan yaitu; 1) tanda tangan, 2) jabat
tangan, 3) buah tangan, 4) tepuk tangan.”

- Bapak Muhammad, S.H., M.Hum., Ketua Tim XI Satgassus P3TPK Bidang
Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tugas Akhir atau Skripsi ini saya persembahkan kepada;

- Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat-Nya, yang selalu mengatur ciptaan-Nya, yang selalu mendengar hamba-Nya, yang selalu menunjukkan jalan yang benar pada hamba-Nya. Dan Muhammad SAW yang telah mengajari agama Islam, menjadikan penulis seorang Muslim, dan menuntun penulis menjadi pribadi yang lebih baik.
- Kedua orang tua penulis, yang selalu mendoakan penulis, berinvestasi pada penulis, mendukung penuh setiap keputusan penulis, mendidik penulis menjadi pribadi yang utuh dan telaten.
- Dosen pembimbing I dan Dosen pembimbing II yang selalu membimbing penulis dalam penyusunan Tugas Akhir Penulisan Hukum, mengupayakan setiap usaha, menyempatkan setiap kesempatan untuk memberikan nasehat dan arahan terbaik kepada penulis.
- Para Filsuf, Ahli Ekonomi, Ahli Hukum, dan Ahli Budaya yang telah menyusun karya sedemikian rupa sehingga dapat penulis pelajari dan ilhami setiap karyanya.
- Keluarga besar penulis yang selalu memberikan semangat kepada penulis dalam keadaan apapun.
- Almamater Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
- Anda yang membaca karya penulis, terima kasih telah bersedia membaca.

KATA PENGANTAR

Sampai detik pembaca mengikuti alinea kata pengantar ini, penulis telah menghabiskan belasan bulan, mengatur puluhan pertemuan dengan dosen pembimbing, mencetak ratusan kertas revisi, menghabiskan ribuan pertarungan dengan pikiran sendiri, mendengarkan jutaan percakapan, membaca milyaran tulisan, dan menghabiskan trilyunan detik dalam menyelesaikan Skripsi yang telah disusun sebagaimana mestinya berjudul **“OPTIMALISASI PIDANA UANG PENGGANTI TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH KORPORASI *CORE BUSINESS* EKSPOR IMPOR BAJA (STUDI PUTUSAN NOMOR 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst)** dengan berbagai rintangan yang dilewati penulis sehingga sesuai yang diharapkan.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu langkah memenuhi tugas dan syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Hukum Universitas Diponegoro. Dalam penulisan skripsi ini, penulis sadar betul adanya bantuan dari Tuhan Yang Maha Esa yang berupa dukungan, arahan, limpahan uang, caci-makian, ejekan, revisian, dan berbagai bentuk yang diterima oleh penulis. Maka dari itu, penulis mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas jasa yang diberikan kepada penulis.

Penulis berterima kasih kepada pihak-pihak yang terlibat dengan penulis ketika menulis skripsi ini, kepada:

- **Bapak Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si.**, selaku Rektor Universitas Diponegoro;
- **Ibu Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, atas segala dukungan dan tanda tangan sehingga penulis dapat menyelesaikan Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
- **Bapak Dr. Aditya Yuli Sulistiyawan, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Studi Sarjana (S1) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, atas segala dukungan, arahan dan tanda tangan sehingga penulis dapat menyelesaikan Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
- **Bapak Bagus Rahmanda, S.H., M.H.**, selaku Dosen Wali penulis yang memberikan arahan dalam perkuliahan sehingga penulis dapat menyelesaikan Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
- **Bapak Dr. RB. Sularto, S.H., M.Hum.**, selaku Dekan Pascasarjana Universitas Diponegoro dan Dosen Pembimbing I, atas waktu, kesabaran, ilmu pengetahuan, ilmu sopan santun, ilmu disiplin yang diajarkan kepada penulis selama membimbing penulis menyusun skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan;
- **Ibu A. M. Endah Sri Astuti, S.H., M.Hum.**, selaku Dosen Kepala Bagian Peminatan Pidana (KBMHP) dan Dosen Pembimbing II, atas waktu, kesabaran, ilmu pengetahuan, ilmu sopan santun, dan ilmu disiplin yang diajarkan kepada

penulis selama membimbing penulis menyusun skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan;

- **Para dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro** yang telah mengajari penulis berbagai ilmu pengetahuan dan pengalaman tentang ilmu hukum sehingga berguna dalam penulisan skripsi;
- **Staff akademik dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro** yang berjasa dalam mengurus dokumen surat menyurat yang berkaitan dengan penulis guna mencari data yang diperlukan;
- **Bapak Dr. Febrie Adriansyah, S.H., M.H.**, selaku Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melakukan kerja praktek di Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan mencari data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini;
- **Bapak Hendro Dewanto, S.H., M.H.**, selaku Direktur Penuntutan Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melakukan kerja praktek di Direktorat Penuntutan Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan merasakan pengalaman dalam bekerja sebagai Jaksa Penuntut Umum yang diperlukan di masa depan;
- **Bapak Ige Punia Atmaja, S.H., M.H.**, selaku Kepala Bagian Tata Usaha Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang telah

menerima surat riset dan pengambilan data guna penyusunan skripsi milik penulis sehingga penulis dapat melaksanakan kerja praktek, melaksanakan riset, dan mencari data yang diperlukan selama penyusunan skripsi;


- **Seluruh Tim Satuan Tugas Khusus Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi (Satgassus P3TPK) Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia**, selaku tim yang telah membimbing penulis, memberikan kesempatan penulis ikutserta dan menyaksikan proses persidangan Tindak Pidana Korupsi, sehingga penulis dapat merasakan langsung pengalaman bekerja di lingkungan Pengadilan Negeri Tipikor;
- **Karyawan dan Staf Pendukung Satgassus P3TPK Bidang Tindak Pidana Khusus** yang telah mengajari penulis tentang birokrasi, persuratan, dan tata kerja Direktorat Penuntutan Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia;
- **Bapak Sarjono Turin S.H., M.H.**, dan **Ibu Maria Sarjono Turin** selaku kedua orang tua saya yang telah melahirkan penulis, mendidik penulis, menyekolahkan penulis, berinvestasi pada penulis, mendisiplinkan penulis, menguji mental penulis, dan menghidupi penulis hingga saat ini yang tidak dapat dinilai secara materiil dan formil;
- **Gina Ramadania** dan **Muhammad Gemma Almeisar** selaku dua adik kandung penulis yang semakin hari semakin *absurd* kelakuannya di rumah sehingga penulis dapat melimpahkan keluh kesah penyusunan skripsi ini;

- **Keluarga Besar Mahasiswa Hukum Pidana (KBMHP) Periode 2023-2024** selaku himpunan terbaik yang pernah saya ikuti dan terlibat di berbagai kegiatan sehingga penulis bangga untuk bergabung ke dalam peminatan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
- **Bidang Komunikasi dan Informasi (Kominfo) KBMHP Periode 2023-2024** selaku tempat kerja penulis dalam Himpunan KBMHP Periode 2023-2024 yang telah memberikan pengalaman berkesan dalam berorganisasi dan bekerja dalam tim;
- **Tongkrongan Nur Of Stars** selaku saksi yang menyaksikan penulis menyusun skripsi ditengah-tengah obrolan otomotif;
- **Tongkrongan Berkelana FC** selaku saksi yang menanyakan kabar saya dan perkembangan skripsi penulis ditengah-tengah obrolan *Sparepart aftermarket* mobil;
- **Kamu yang selalu penulis kirimkan surat ke rumah** selaku penagih perkembangan skripsi yang disusun penulis;
- **Pembaca yang telah menyempatkan waktunya** untuk membaca skripsi penulis;
- **Pribadi Penulis selaku Penulis Utama Skripsi** yang telah bertahan sejauh ini sehingga dapat menuntaskan skripsi ini sebagaimana mestinya.

Dengan kesadaran penuh, penulis tidak luput dari kekurangan dan kesalahan dalam penyusunan Penulisan Hukum (Skripsi) ini. Maka dari itu dengan harapan yang

besar dan memohon maaf sebesar-besarnya, Penulisan Hukum ini dapat memberikan manfaat langsung dan tidak langsung bagi pembaca yang telah menyempatkan waktunya untuk membaca Skripsi ini. Kritik dan saran sangat diterima oleh penulis untuk dijadikan evaluasi untuk penulis dalam penyusunan Penulisan Hukum kedepannya.

Semarang, 16 Agustus 2024



Gatot Haris Prasajo

NIM 11000120140808

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENGUJIAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xiii
ABSTRAK	xv
BAB I (PENDAHULUAN)	1
1. Latar Belakang.....	1
2. Rumusan Masalah.....	6
3. Tujuan Penelitian.....	6
4. Metodologi Penelitian.....	7
5. Orisinalitas Penelitian.....	11
BAB II (TINJAUAN PUSTAKA)	14
1. Tinjauan Umum Tindak Pidana, Pidana, dan Pemidanaan.....	14
2. Tinjauan Umum Korupsi, dan Modus Tindak Pidana Korupsi.....	21
3. Tinjauan Umum Kontrak.....	24
4. Tinjauan Umum Kegiatan Ekspor-Import.....	25
5. Tinjauan Umum BUMN, Korporasi, dan Perseroan Terbatas.....	28
BAB III (HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN)	33
1. Kebijakan Formulasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 DAN Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	33

2. Penerapan Kebijakan Pidana Tambahan Uang Pengganti Kepada Pelaku Korporasi Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.....	43
BAB IV (PENUTUP).....	89
1. Simpulan	89
2. Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA	92

ABSTRAK

Korporasi merupakan salah satu subjek yang dapat dipidana dalam suatu perbuatan tindak pidana, perkembangan subjek pemidanaan korporasi berawal dari kemiripan korporasi dengan subjek pemidanaan perorangan (*personae*). Pasal 103 KUHP mengakomodir dan mengakui undang-undang hukum pidana yang berada di luar kodifikasi KUHP menjadi dasar hukum yang menjembatani pemidanaan terhadap korporasi. Pembebanan pidana tambahan berupa Uang Pengganti merupakan salah satu upaya dalam memberikan efek jera kepada pelaku Tindak Pidana Korupsi, baik perorangan atau korporasi. Pasal 18 dan Pasal 20 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana menjadi dasar hukum yang sah dan absolut untuk menutupi kerugian yang diakibatkan oleh Tindak Pidana Korupsi.

Kata Kunci: Korporasi, Pemidanaan, Pidana Tambahan

ABSTRACT

Corporation are one of the subjects that may be penalized in criminal act. The development of the subject of corporate punishment begins with the similarity of corporation subject of individual punishment (personae). Article 103 of the Indonesian Criminal Code accommodates and recognizes criminal law that is outside of the codification of the Criminal Code as the legal basis that connect the punishment of corporations. Imposing additional criminal charges in the form of Replacement Money is an effort to provide a deterrent effect to the Corruptors, whether individuals or corporations. Article 108 and Article 20 of the Eradications of Corruption are the legal and absolute basis for covering the losses caused by Corruption.

Keywords: *Corporation, Penalization, Additional Punishment.*

